

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 056/HK.01.01/K.BA-08/09/2024
TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh

pelaksana;

- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di Tabanan
Pada tanggal 23 September 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TABANAN NOMOR: **056/HK.01.01/K.BA-08/09/2024** TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WALIKOTA TAHUN 2024

**STRUKTUR TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1.	I KETUT NARTA, SE., M.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
2.	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3.	I MADE WINARYA, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
4.	NI KOMANG FITRI SUARNADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
1.	I KETUT WINASA S. Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA

2.	I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	WAKIL KETUA
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
1.	SAGUNG JELEG ARIYANTHI, S.Sos	KASUBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS
2.	GDE ARRY ASTIKA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	WAKIL SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
1.	I KADEK SARIAWAN, S. Sos	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
2.	I WAYAN DIAN DIKA PUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
3.	NI GUSTI AYU MADE NANIK ASTRIANI, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
4.	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
5.	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S. Ag	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
6.	NI KADEK AYUARIYANTHI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
7.	NI LUH GEDE ITA WULANDARI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
8.	PUTU MEILINDYA RATNA DEVI, S. Sos	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA

9.	I GDE DHARMADYAKSA, S,Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
10.	I DEWA MADE ANANTA WIJAYA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 23 September 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



I Ketut Narta